

BAB I

PENDAHULUAN

Masalah ketenagakerjaan tetap menjadi perhatian dan pemikiran sejak pada masa orde baru sampai saat ini. Bahkan dalam kebijakan ekonomi tidak terlepas dari masalah tenaga kerja. Pada masa lalu ada fenomena tentang anggaran pemerintah untuk pembangunan ternyata tidak mampu menyerap pertumbuhan tenaga kerja. Demikian juga dengan kemajuan usaha sektor swasta yang sebelumnya berjalan cepat, juga menyelesaikan masalah pengangguran yang ada.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2) disebutkan " tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kehidupan manusia ".

Dalam upaya pembangunan oleh Pemerintah dan Pengusaha pihak swasta masih belum mampu menyerap pertumbuhan tenaga kerja. Tingkat pertumbuhan tenaga kerja jauh lebih tinggi dari tingkat investasi dan efisiensi yang berjalan sehingga lapangan kerja yang tersedia belum cukup untuk menyerap tenaga kerja, tidak heran jika tingkat pengangguran terus bertambah apalagi efisiensi perusahaan juga rendah. Sementara masyarakat pada umumnya menginginkan suatu pekerjaan dengan tujuan untuk mencari nafkah mereka. Ketersediaan lapangan kerja yang ada di negara kita memaksa minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri.

Para pekerja di Indonesia banyak yang mendaftarkan diri ke Departemen Tenaga Kerja setempat untuk bekerja di luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, Thailand. Masalah tenaga kerja baik dalam negeri maupun penempatan di luar negeri

diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-02/MEN/1994 Pasal 1 (a) yakni : " Penempatan tenaga kerja adalah kegiatan pengerahan tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka proses antar kerja, untuk mempertemukan persediaan dan permintaan tenaga kerja baru di dalam maupun di luar negeri ".

Adanya permintaan tenaga kerja dari luar negeri serta banyaknya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri menimbulkan berbagai masalah tentang ketenagakerjaan. Seperti timbulnya pekerja yang tidak dengan izin resmi dari pihak berwenang atau tanpa melalui Dinas Tenaga Kerja. Sehingga apabila timbul permasalahan yang menyangkut tenaga kerja tersebut Dinas Tenaga Kerja tidak bisa berbuat banyak karena tenaga kerja tersebut bekerja di luar negeri tanpa izin dan sepengetahuan Dinas Tenaga Kerja.

Dinas Tenaga Kerja mempunyai banyak peranan dalam menangani masalah ketenagakerjaan baik dalam negeri maupun di luar negeri. Baik menyangkut hubungan antar pekerja dengan pengusaha, upah, jamsostek dan fasilitas yang layak bagi pekerja Indonesia, akan tetapi dapat juga timbul masalah lain seperti pekerjaan yang tidak layak, upah yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja harus memberikan suatu jaminan kepada tenaga kerja Indonesia baik fasilitas, upah, jamsostek maupun hubungan kerja dengan perusahaan, perjanjian kerja dan lain sebagainya.

Masalah ketenagakerjaan pada umumnya menyangkut dengan masalah kemanusiaan yang tidak terlepas dari masalah struktur politik, Hankam, Hukum dan Ekonomi bangsa Indonesia.

Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan berusaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan berupaya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dengan berbagai program diantaranya meningkatkan hasil produksi meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat khususnya tenaga kerja.

Salah satu usaha yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja untuk menciptakan suasana kerja di setiap perusahaan atau dalam hubungan industrial yang berupa :

1. Memberikan penyuluhan kepada pekerja dan pengusaha yang menyangkut peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
2. Meningkatkan investasi asing dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan.
3. Memberikan perlindungan bagi pekerja maupun pengusaha.
4. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis.
5. Melakukan pendidikan dan pelatihan untuk para pekerja dan pengusaha
6. Dan menyelesaikan perselisihan perburuhan.

Dari uraian di atas terlihat beberapa upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja yang menyangkut ketenagakerjaan dan hubungannya dengan pengusaha serta peraturan yang berlaku. Dengan demikian Dinas Tenaga Kerja mempunyai peranan penting dalam upaya membantu dan menyelesaikan masalah yang timbul menyangkut tenaga kerja khususnya tenaga kerja Indonesia dari segi Hukum administrasi Negara. Hal ini mendorong penulis untuk memilih judul tersebut di atas untuk mendalami permasalahan yang timbul menyangkut tenaga kerja Indonesia dengan lokasi penelitian di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Medan.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan perlu kiranya pada bagian diberikan pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan. Adapun judul skripsi ini adalah "Peranan Dinas Tenaga Kerja Kota Medan Dalam Pengawasan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003".

Adapun pengertian atas judul yang diajukan adalah :

- Peranan berarti yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa.¹
- Dinas Tenaga Kerja Kota Medan adalah salah satu dinas yang terdapat dalam sistem pemerintahan di Kota Medan, yang bertugas di bidang ketenagakerjaan.
- Dalam berarti tidak dangkal, lekuk ke dalam, jauh ke bentuk, jeluk ceper, penuh arti, penuh makna dan sebagainya.²
- Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjaga agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.³
- Pengiriman berarti melakukan perbuatan pengiriman dari suatu tempat ke tempat lainnya yang dituju.⁴
- TKI adalah singkatan Tenaga Kerja Indonesia.

¹ Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 1997, hlm. 454.

² Ibid, hlm. 139.

³ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1999, hlm. 135

⁴ Daryanto, S.S. *Op.Cit*, hlm. 341.